

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Oleh : Estika Sari

Abstract

Most people in the world have felt interested in the themes of Democracy and Human Rights for a long time ago, since the Ancient Greek period until nowadays. Based on this, this article tries to elaborate some aspects connecting with the meaning of democracy, the relationship of democracy and human rights, and what the prospect of democracy and human rights in Indonesia is.

Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Masalah demokrasi dan HAM selalu menjadi lahan subur bagi ilmuwan yang berminat mengetahui konsep atau jenis pemerintahan yang dianggap baik. Dari cikal bakalanya di Yunani sampai terjadinya arus deras gelombang demokratisasi ketiga sebagaimana dikonstruksikan oleh Huntington maupun awal millenium ini, kedua hal di atas terus menjadi sorotan. Terlebih banyaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh para demokratisator di berbagai belahan dunia seperti Eropa, Amerika Latin bahkan juga Asia untuk menurunkan rezim otoriter yang nyata-nyata tidak demokratis dan menindas pelaksanaan HAM.

Dalam semangat yang demikian, Robert A. Dahl sebagaimana dikutip oleh Eep Saefulloh Fatah (1994 : 10) menyebutkan bahwa perubahan ke arah demokrasi dalam sejarah praktek negara-negara dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap transformasi. Transformasi demokrasi *pertama* adalah demokrasi yang kecil ruang lingkupnya, berbentuk demokrasi langsung. Tahap transformasi ini terjadi dalam praktek politik Yunani dan Athena. Transformasi demokrasi *kedua* diwujudkan dengan diperkenalkannya praktek republikanisme, perwakilan dan logika persamaan. Sedangkan transformasi demokrasi ketiga dialami oleh kehidupan politik modern saat ini. Tahapan *ketiga* ini dicirikan oleh belum adanya kepastian, apakah akan tercapai sebetuk demokrasi yang lebih maju yaitu demokrasi yang memusatkan diri pada pencarian sumber-sumber ketidaksamaan dan berusaha melaksanakan persamaan dalam masyarakat atau malah kembali

kepada bentuk demokrasi zaman Yunani Kuno. Ini merupakan tantangan zaman yang harus terus diperjuangkan agar kehidupan demokratis berikut penegakan HAM tidak hanya sebatas utopi.

Makalah ini mencoba “mencari kepastian” keterkaitan hubungan demokrasi dengan HAM melalui beberapa poin berikut : *Pertama*, memaknai demokrasi. *Kedua*, hubungan resiprokal demokrasi dengan HAM. *Ketiga*, prospek demokratisasi di Indonesia.

B. MEMAKNAI DEMOKRASI

Kajian demokrasi dalam kepustakaan ilmu politik pada garis besarnya dapat dikelompokkan dalam dua sudut pandang, yaitu kajian tentang demokrasi secara normatif melalui pengelaborasi gagasan-gagasan, ide-ide yang bersifat abstraksi tentang hakekat demokrasi itu sendiri. Sedangkan di lain pihak, konsep demokrasi dapat pula ditelaah dari segi prosedural, yaitu bagaimana praktek demokrasi di suatu negara. Sebelum melangkah lebih jauh dalam memahami demokrasi, perlu disadari bahwa sikap ethnosentrisme dalam konteks ini harus dihindari. Sebab sikap ini menjadikan kita tidak mampu menatap diri sendiri secara objektif.

Peristilahan demokrasi tumbuh sejalan dengan perkembangan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kompleksitas masyarakat maka semakin rumit dan tidak sederhana pula konsep demokrasi. Bila dirunut sejarah peristilahan demokrasi tumbuh pertama kali dalam praktik kehidupan negara-negara kota Yunani dan Athena (450 SM – 350 SM). Dalam tahun 431 SM, *Pericles*, seorang negarawan dari Athena mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria. *Pertama*, pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi yang penuh dan langsung. *Kedua*, kesamaan di depan hukum. *Ketiga*, pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan. *Keempat*, penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual (Macridis, 1983 : 19-20). Seiring dengan pendapat *Pericles* ini juga terdapat nama-nama seperti *Plato*, *Aristoteles*, *Polybius*, dan *Cicero* yang meletakkan dasar-dasar bagi pengertian demokrasi.

Dalam perkembangannya kemudian, pertumbuhan istilah demokrasi mengalami masa subur dan pergeseran ke arah pemoderenan pada masa kebangunan kembali dan *renaissance*. Dalam masa ini muncul pemikiran-pemikiran besar tentang hubungan antara penguasa atau negara di satu pihak dengan rakyat

di pihak lain. Di antaranya pemikiran baru dan mengejutkan tentang kekuasaan dari *Niccolo Machiavelli* (1469-1527), serta pemikiran tentang kontrak sosial dan pembagian kekuasaan dari *Thomas Hobbes* (1588-1679), *John Locke* (1632-1704), *Montesquieu* (1689-1755), dan *Jean Jaques Rousseau* (1712-1778). Pemikiran-pemikiran dari sejumlah nama besar tersebut telah memberikan sumbangan yang penting bagi upaya pendefinisian kembali atau aktualisasi istilah demokrasi.

Pada pertengahan abad ke-20, wacana demokrasi muncul dalam tiga pendekatan umum. Pendekatan itu terbagi dalam pendefinisian demokrasi berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintah. Dalam kerangka ini dapat ditelusuri berbagai pendefinisian demokrasi sebagai sebuah idea politik moderen.

Robert A. Dahl (1985 : 10-11) memberikan lima kriteria bagi demokrasi yaitu : *Pertama*, persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. *Kedua*, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif. *Ketiga*, pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. *Keempat*, kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. *Kelima*, pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya ini tampak bahwa *Dahl* mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.

Selanjutnya pemaknaan demokrasi dalam tataran empiris, menurut Afan Gaffar (1999) dapat dicermati melalui beberapa indikator berikut : (1) akuntabilitas ; (2) rotasi kekuasaan ; (3) rekrutmen politik yang terbuka ; (4) pemilu yang demokratis ; dan (5) warga negara menikmati hak-hak dasarnya (HAM).

Dalam pemerintahan demokratis, akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari setiap pemegang jabatan merupakan hal yang esensial. Pertanggungjawaban yang diberikan itu menyangkut

kebijakan yang telah dan hendak ditempuh serta perilaku diri dan anggota keluarganya. Sementara itu, rotasi kekuasaan terkait dengan persoalan peluang bagi setiap orang untuk memegang jabatan. Peluang yang diberikan itu harus dilakukan secara teratur dan dengan cara yang damai. Sedangkan rekrutmen politik yang terbuka memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk berkompetisi dalam mengisi jabatan politik.

Selanjutnya pemilihan umum yang demokratis memberikan penekanan kepada kebebasan setiap individu untuk berafiliasi dengan partai politik manapun serta menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nuraninya. Disamping itu juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk bebas melakukan pemantauan terhadap segala aktifitas pemilihan, mulai dari kampanye sampai pada penghitungan suara.

Akhirnya, dalam pemerintahan yang demokratis memberi peluang bagi setiap warganya untuk menikmati hak-hak dasarnya seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menikmati pers yang bebas dan berbagai hak dasar lainnya.

Berangkat dari beberapa pemaknaan demokrasi dari tataran ideal dan empiris, dapat dipahami bahwa demokrasi bukanlah sistem yang mudah dan murah, karena dipenuhi oleh hal-hal paradoks sebagaimana dikatakan oleh Eep Saefulloh Fatah (2000). Beberapa paradoks yang ada dalam demokrasi adalah : (1) kebebasan dan keteraturan atau keleluasaan dan kontrol ; (2) kompetisi dan persamaan ; (3) pengawasan yang kuat dan pemerintahan yang efektif ; (4) dinamika dan stabilitas ; serta (5) kesejahteraan dan keadilan. Oleh karena itu proses demokratisasi selalu membutuhkan waktu dan biaya.

C. HUBUNGAN RESIPROKAL DEMOKRASI DENGAN HAM

Hubungan resiprokal yang dimaksud adalah, bahwa HAM hanya akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis. Sementara itu pemerintahan yang demokratis akan menjadi wahana bagi tegaknya HAM dalam kehidupan semua warga negara. Dengan kata lain diterimanya demokrasi secara luas jelas memperkuat upaya penghormatan terhadap HAM.

Esensi dari demokrasi sebagaimana yang diperjuangkan sejak revolusi Perancis 1789 adalah kebebasan dan persamaan. Kebebasan dan persamaan ini merupakan *entry-point* dalam setiap wacana atau diskursus tentang upaya penegakan HAM baik di

tingkat domestik maupun global. Puncak hubungan resiprokal antara demokrasi dengan upaya penegakan HAM terjadi dalam Konferensi Hak Asasi Manusia yang berlangsung di Wina tahun 1993. Dalam Deklarasi Wina inilah untuk pertamakalinya demokrasi dan HAM dinyatakan secara eskplisit sebagai “entitas-entitas” yang saling bergantung dan memperkuat (Agung Putri, 1999).

Dalam tataran empiris hubungan antara demokrasi dengan HAM dapat dicermati melalui bagaimana praktek penyelenggaraan negara oleh suatu rezim. Beberapa indikator penjelas adanya penegakan HAM dalam suatu rezim adalah sebagai berikut : (1) adanya jaminan terhadap kebebasan menyatakan pendapat, berserikat serta berkumpul ; (2) bebas menentukan pilihan dalam pemilu tanpa ada paksaan siapapun ; (3) adanya kebebasan pers ; (4) kebebasan beragama ; (5) kebebasan untuk hidup ; serta (6) adanya partisipasi politik.

D. PROSPEK DEMOKRATISASI DI INDONESIA

Sejak kejatuhan Soeharto telah terjadi perubahan-perubahan yang berarti dalam kehidupan politik di Indonesia. Beberapa perubahan itu membuka peluang bagi terwujudnya transisi menuju demokrasi walaupun tidak ada garansi bahwa transisi yang dimulai secara kongkrit sejak terbentuknya pemerintahan baru pasca pemilu 1999 benar-benar akan memberikan kondisi yang kondusif bagi terkonsolidasikannya demokrasi di Indonesia. Disamping itu perlu disadari bahwa reformasi yang bergulir masih diwarnai oleh berbagai distorsi dimana orang berpikir dan melangkah tanpa kendali nilai dan tanpa sisa kepercayaan pada institusi sosial yang tersedia.

Sehubungan dengan pemaparan sebelumnya dapat dikemukakan di sini bahwa berangkat dari beberapa pengalaman negara, suatu negara otoritarian harus melalui empat tahapan dalam menuju demokrasi. Keempat tahapan itu adalah : (1) pratransisi ; (2) liberalisasi politik ; (3) transisi ; dan (4) konsolidasi demokrasi (Eep Saefulloh Fatah, 2000).

Pratransisi berlangsung sebelum kejatuhan rezim yang berkuasa. Biasanya dalam tahapan ini terjadi krisis ekonomi dan politik yang sulit dikelola, perlawanan yang kuat dari massa, perpecahan di tubuh elit, serta kuatnya tuntutan akan perubahan terhadap sistem politik. Sementara itu liberalisasi politik terjadi setelah pergantian rezim yang diiringi oleh meluasnya hak-hak

politik rakyat. Disamping itu pada tahapan ini juga terjadi *ungovernability*, ledakan partisipasi politik serta terbentuknya ketidakpastian dalam banyak hal.

Selanjutnya tahapan ketiga yaitu transisi. Tahap ini diawali oleh terbentuknya pemerintahan baru dengan legitimasi yang kuat. Pemerintahan transisi harus mampu melakukan penataan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem politik. Perangkat keras meliputi : (1) pergantian pelaku ; (2) tumbuhnya institusi baru ; (3) perubahan dan pergantian aturan ; serta (4) perubahan dan pergantian mekanisme kerja politik, ekonomi dan sosial. Sedangkan perangkat lunak terkait dengan paradigma atau cara berpikir, pola perilaku, tabiat dan kebudayaan dalam masyarakat. Keberhasilan pada tahap ini akan mengantarkan pada tahapan konsolidasi demokrasi.

Konsolidasi demokrasi ditandai oleh tertatanya perangkat keras sistem politik secara relatif baik dan diiringi oleh terselenggaranya pemilu secara demokratis dengan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi makin kukuh. Konsolidasi demokrasi memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Keempat tahapan ini selanjutnya akan kita gunakan dalam mencermati prospek demokrasi di Indonesia.

Sejak pertengahan 1990-an Indonesia mengalami tahap pratransisi. Tahap ini berjalan semakin cepat dengan terjadinya krisis moneter yang berlanjut pada krisis multidimensional. Sementara itu liberalisasi politik terjadi di era pemerintahan Habibie. Saat ini terjadi perluasan hak-hak politik rakyat, ketidakpastian, *ungovernability*, serta ledakan partisipasi politik. Tahapan ini berakhir dengan terselenggaranya pemilu 1999 yang “relatif demokratis” dibandingkan pemilu-pemilunya Orde Baru.

Selanjutnya terbentuknya pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati menandai tahapan transisi. Dalam tahap ini agenda utama yang harus dilakukan adalah : (1) menata ulang perangkat keras bagi sistem baru yang lebih baik, meliputi pergantian dan perubahan pelaku sistem politik ; penataan berbagai institusi dalam masyarakat ; serta memperbaiki dan mengganti aturan-aturan lama yang lebih menjamin keadilan dan kemaslahatan masyarakat ; serta membentuk mekanisme baru dalam bekerjanya sistem politik ; (2) menata ulang perangkat lunak yang menyangkut cara berpikir, tabiat, pola perilaku, dan kebudayaan baru yang transparan, adil dan demokratis.

Apabila dipahami lebih jauh, jelas bahwa proses demokratisasi di Indonesia tidaklah mudah dan sebentar. Apalagi

tidak semua tahapan menuju demokrasi tersebut dapat dilalui dengan mulus, bahkan tidak tertutup kemungkinan mengalami kegagalan. Tambahan lagi masih banyak persoalan yang melilit perjalanan menuju demokrasi seperti tidak selesainya penanganan berbagai kasus KKN, ketidakpastian hukum serta maraknya konflik di berbagai daerah. Oleh karena itu diperlukan kesungguhan, konsistensi, kesabaran, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

E. PENUTUP

Pemaknaan terhadap demokrasi menuntut kemauan setiap orang untuk dapat menghindari sikap etnosentrisme. Demokrasi memberikan peluang bagi setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan yang dimilikinya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Perwujudan demokrasi dalam tataran empiris bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan waktu yang panjang serta pelaksanaan dari berbagai hal yang paradoks dalam waktu bersamaan.

Akhirnya perlu ditegaskan di sini, bahwa tidaklah mungkin untuk membicarakan demokrasi dan HAM secara tuntas sebab kedua entitas ini sangat kompleks dan akan terus bergulir melewati dinamikanya.

DAFTAR KEPUSTAKAN

- Dahl, Robert A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta : Rajawali Press.
- Fatah, Eep Saefulloh. (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- (2000). *Zaman Kesempatan : Agenda-agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Bandung : Mizan.
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Macridis, Roy C. (1983). *Contemporary Political Ideologies : Movements and Regimes*. Boston, Toronto : Little Brown and Company.
- Putri, Agung. (1999). "Demokrasi dan Tuntutan HAM di Indonesia" dalam *Almanak Parpol*. Jakarta : API.

